

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu menetapkan lokasi kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

KESATU : Menetapkan :
Desa/Kelurahan : 1.
2.
3. dst.
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Sebagai Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran

KEDUA : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... atau kementerian/lembaga pemerintah /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 ... /20 ... /Dana Desa/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN/BUMD /hibah (*grant*)/ pinjaman (*loan*) Badan Hukum Swasta/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK
LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK DAN SATUAN TUGAS YURIDIS

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR.....

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP,
SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal Nomor:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN: KECAMATAN: KABUPATEN/KOTA TAHUN

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun

KEDUA : Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan dan menyelesaikan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
 - b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran, membuat Peta Bidang Tanah, Surat Ukur dan Peta lainnya;
 - d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - e. menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 - c. melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah;
 - d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
 - h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
- KEENAM : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... atau kementerian/lembaga pemerintah /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 ... /20 ... /Dana Desa/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN/BUMD /hibah (*grant*)/ pinjaman (*loan*) Badan Hukum Swasta/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.				Ketua merangkap anggota
2.				Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.				Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota
4.				Sekretaris
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-2

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS FISIK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-3

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI

KOP SURAT PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah datang (.....) orang subyek hak bidang tanah dengan Sertipikat Hak Nomor memberikan keterangan kepada saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan/Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap Kabupaten/Kota..... bahwa ada kesalahan pada penulisan Sertipikat dimaksud.

Adapun subyek/obyek hak bidang tanah tersebut adalah:
Nama :, dengan Nomor Induk Kependudukan :, terdapat kesalahan dalam Penulisan yang seharusnya..... sedangkan yang ditulis dalam Sertipikat adalah.....

Berdasarkan data tersebut kami bermohon untuk dilakukan perbaikan pada Sertipikat sesuai dengan data diatas.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya .

.....,

Kepala Kantor Pertanahan/
Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah
Sistemik Lengkap
Kabupaten/Kota

.....
NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL